KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :http://www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 4272/UN16.R/XIII/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Teknologi Informasi Universitas Andalas Nomor B/77/UN16.5.D/KP.09.04/2019 tanggal 17 September 2019, tentang usul Pengangkatan Ketua Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.

Menimbang :
a. bahwa Saudara Dodi Ichwana Putra, MT Ketua Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas mengundurkan diri karena akan mengikuti magang untuk persiapan mengikuti Program Doktor (S3), maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Saudara Rahmi Eka Putri, MT dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dodi Ichwana Putra, MT Nip.198611072015041001 pangkat/golongan Penata Muda Tk.I (gol.III/b) dari jabatan Ketua Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2017-2021, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	Rahmi Eka Putri, MT
Nip.	:	198407232008122001
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda (gol.III/a)
Jabatan	:	Lektor

Dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Taggal 20 September 2019
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

REKTOR

TAFDIL HUSNI
NIP.196211201987021002

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =